

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pendirian

Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang pengeloan zakat, di provinsi Bengkulu sudah pernah berdiri Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Tk. I Bengkulu selama 2 periode, yaitu periode 1989-1994 dan 1994-1999. Pada periode pertama yang lalu Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Tk 1 ini dipimpin oleh Sekwilda Drs. Sukirman. Kegiatan saat itu masih sangat sederhana karena hanya sebatas sosialisasi terutama ke daerah-daerah Tk.II yang diawali dengan merintis pengumpulan dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) khususnya infak. Pendirian Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Tk. 1 Bengkulu berdasarkan hasil musyawarah besar (Mubes) I pada tahun 1989¹.

Setelah periode pertama berakhir, Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Tk. I menggelar mubes II yang menghasilkan kepengurusan baru, yaitu periode II dengan masa bakti 1994-1999 yang dipimpin oleh Drs. H.A, Bacthiar Djamal Alm. Pada periode kedua ini Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) sudah mengalami

¹ Tim Institut Manajemen Zakat, Profil 7 Badan Amil Zakat Provinsi Dan Kabupaten Potensial Di Indonesia (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2024), h. 9

peningkatan karena sudah beroperasi lebih luas (sebelumnya hanya infak) dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) dari dinas/instansi Tk. I Provinsi Bengkulu. Kepengurusan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) pada periode ini terdiri dari seluruh Ka. Kantor wilayah/dinas/instansi Tk.I Bengkulu yang beroperasi sebagai pengurus pleno².

Lahirnya Undang Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, mendorong Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Tk.I Bengkulu membentuk panitia untuk menggelar Musyawarah Besar (Mubes) III. Kepanitian Mubes ini dilakukan dengan surat keputusan Gubernur KDH Tk I Bengkulu Nomor 75 tahun 2000 tanggal 19 april 2000 tentang pembentukan pelaksana Mubes III Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Tk. I Bengkulu dari hasil Mubes III ini terbentuk kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Bengkulu masa bakti 200- 2003 yang dipimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah. Dengan terbentuknya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) maka secara otomatis BAZIS Tk.I Provinsi Bengkulu tidak beroperasi lagi³.

² Tim Institut Manajemen Zakat, Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Dan Kabupaten Potensi Di Indonesia (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2024), h. 20

³ Tim Institut Manajemen Zakat, Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Dan Kabupaten Diindonesia (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2024), h. 21

Selanjutnya, Berdasarkan Keputusan Menteri Agama 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pembentukan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) tidak lagi melalui Musyawarah bersama atau Musyawarah daerah, tetapi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebagaimana pasal 2 Keputusan Menteri Agama 373 di atas, setelah melalui tahapan-tahapan tertentu, atas usulan Ka. Kantor Wilayah Depag Provinsi Bengkulu kepada Gubernur, maka dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2004 Tanggal 28 Januari 2004 Tentang Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Bengkulu yang baru. Dengan masa bakti 2003-2006. Kali ini BAZDA kembali dipimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah. Mengingat pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) yang tidak sederhana yang tidak bisa dikerjakan sambil, maka demi kelancaran BAZDA Provinsi Bengkulu mengangkat dua orang tenaga staf/sektretariat yang berkerja full time yang berkantor di komplek masjid Raya Baitul Izzah Padang Harapan Bengkulu⁴.

⁴ Tim Institut Manajemen Zakat, Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Propinsi & Kabupaten Di Indonesia (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2024), h. 21

B. Wilayah Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu

Baznas Provinsi Bengkulu terletak di Jl. Asahan Nomor 2, Padang Harapan, Kecamatan. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225 Wilayah Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu meliputi Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong⁵.

C. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzakki, munfik, dan mutashaddik dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pelayanan dilakukan baik kepada perorangan maupun instansi melalui Unit

⁵ Tim Institut Manajemen Zakat, Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Propinsi & Kabupaten Di Indonesia (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2024), h. 22

Pengumpulan Zakat di berbagai instansi yang ada diprovinsi Bengkulu. Pelayanan juga dilakukan saat pendistribusian ZIS kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan untuk kegiatan dakwa, bantuan sosial, dan santunan untuk kaum duafa hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat yaitu meningkatkan kesjahteraan (mustahik, muzakki, dan masyarakat secara keseluruhan)⁶. Namun secara garis besar tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal;
3. Terwujudnya penyaluran Zakat, Infak dan Sadaqah-Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera.
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir; Kebijakan Mutu BAZNAS.

⁶ Tim Institut Manajemen Zakat, Profil 7 Badan Amil Zkat Daerah Provinsi & Kabupaten Potensi Di Indonesia (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2024), h. 23

6. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
7. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik.
8. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.
9. Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia⁷.

Namun jika merujuk pada pasal 3 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan⁸.

⁷ BAZNAS, Dikutip Dari <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=profil+baznas> Pada Hari Selasa Tanggal 10 Desember 2024 Pukul 20.15 WIB

⁸ UU NO.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

D. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional

1. Visi Badan Amil Zakat Nasional menjadi lembaga utama mensejahterakan umat.
2. Misi Badan Amil Zakat Nasional
 - a. Membangun Badan Amil Zakat Nasional yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
 - b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan Zakat, Infak dan Sadaqah-Dana Sosial Keagamaan Lainnya secara massif dan terukur.
 - c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sadaqah-Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
 - d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
 - e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat Nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.

- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait pembangunan zakat nasional.
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan⁹.

E. Tugas Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu mempunyai berbagai macam tugas yang kesemuanya berhubungan dengan soal zakat, yaitu soal mencatat terhadap orang-orang yang membayar zakat dan jumlah zakat yang dibayarkannya. Kegiatan tersebut termasuk memaksimalkan potensi zakat yang cukup besar di wilayah Provinsi Bengkulu dapat dikumpulkan dan didayagunakan dengan sebaik-baiknya. Selama ini masyarakat Provinsi Bengkulu dalam memberikan zakat langsung diberikan kepada para mustahiq. Hal ini mengakibatkan pemasukan dari zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu menjadi sedikit, sedangkan potensi zakat dari zakat penghasilan dari profesi

⁹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

dokter, mubaligh, advokat sangat besar, di sinilah peran amil zakat untuk dapat menyadarkan para muzakki, bahwa mereka mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang wajib dizakati, terlebih melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.

F. Pola Pengumpulan Zakat

Pola pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu yaitu, dengan membuat kerjasama dengan berbagai Dinas Instansi yang ada di Provinsi Bengkulu dengan cara membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan membuat website. UPZ di masing-masing lembaga atau instansi diberi tugas untuk mengumpulkan harta zakat di lingkungannya masing-masing, UPZ melaporkan zakat kepada pimpinan lembaga atau instansi yang bersangkutan, pimpinan masing-masing lembaga atau instansi melaporkan hasil pengumpulan harta zakat kepada BAZNAS Provinsi Bengkulu. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu juga mempermudah para muzakki untuk membayar zakat, yaitu dengan cara langsung, aksi jemput dan melalui bank. Pola dan cara yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu untuk mengumpulkan zakat kurang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Contoh di atas menunjukkan bahwa pemerintah yang berhak dan berkewajiban mengelola zakat.


Di Indonesia, sementara pemerintah tidak berwenang mengelola zakat, tetapi ia mengatur pengelolaan zakat melalui UU No. 23 tahun 2011.

Maka umat Islam melalui lembaga-lembaga Islam berhak dan berkewajiban mengelola zakat. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat membantu Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu untuk mengumpulkan dana zakat dan menyadarkan para muzakki di lingkungan lembaga atau instansi yang bersangkutan untuk mengeluarkan zakat. Laporan pemasukan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu tahun 2022 menunjukkan bahwa pemasukan zakat terbesar ada pada Kantor Departemen Agama Provinsi Bengkulu. Hal ini disebabkan karena dalam instansi Departemen Agama selalu menarik zakat pada setiap bulan dengan cara memotong gaji karyawan¹⁰.

¹⁰ Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu

G. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu

Adapun susunan organisasi BAZNAS Provinsi Bengkulu periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :¹¹



¹¹ Data Sekunder, Struktur BAZNAS Provinsi Bengkulu

H. Tagline Badan Amil Zakat Nasional



Gambar 3.1 Tagline Badan Amil Zakat Nasional

I. Program Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu

1. Program Penghimpunan

- a. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara terus menerus. Upaya ini dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan dialog antara pihak Badan Amil Zakat Nasional dengan lembaga pemerintah dan swasta, dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- b. Melakukan sosialisasi kewajiban zakat dan anjran infak dan sedekah kepada khalayak melalui media cetak, elektronik, khotbah, brosur, spanduk, dan lain-lain.
- c. Melakukan kerja sama dengan Bank dengan membuka rekening zakat, infak, dan sedekah, seperti kerjasama dengan Bank, Bengkulu, Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu, Bank Rakyat Indonesia, dan BANK perkreditan Rakyat Syariat Muamalat Harkat.

- d. Melakukan silaturahmi dengan calon muzaki, seperti Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan instansi, para pengusaha, dan lainnya.
- e. Mendata para muzaki yang bekerja sama dengan pihak terkait terutama pejabat eselon IV ke atas dan PNS golongan tiga ke atas.
- f. Melaksanakan lomba antar Unit Pengumpulan Zakat tingkat Provinsi Bengkulu yang telah direncanakan pelaksanaannya 1 kali dalam setahun.
- g. Menjalin kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Islam, lembaga dakwah, dan majlis taklim untuk mensosialisasikan kewajiban zakat dan keberadaan BAZNAS di tengah umat melalui seminar, diskusi, Peringatan Hari Besar Islam, pengajian dan lain-lain.
- h. Untuk mengoptimalkan pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqah di lingkungan Pemerintah daerah/dinas/instansi /Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tingkat Provinsi, Gubernur Bengkulu mengeluarkan 57 Surat Nomor 451.12/3288/B.5 tanggal 28 juni 2005 perihal Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sadaqah.
- i. Membentuk unitpengumpulan zakat (UPZ) pada dinas/instansi/lembaga, Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah tingkat Provinsi Bengkulu.¹²

2. Program Pendayagunaan

- a. Bekerja sama dengan pihak kelurahan, desa, rukun tetangga, Majelis taklim, pengurus masjid, dan lembaga lainnya untuk melakukan pendataan mustahik.
- b. Membuat indikator dan besarnya bantuan, baik yang produktif maupun konsumtif berdasarkan skala prioritas dan selektivitas. Upaya ini dilakukan setelah melakukan survei ke lapangan, seperti, kepada para pedagang kecil, penjual makanan, penjual sayuran, pedagang ikan, petani, nelayan, pengerajin. Untuk program pengembangan ekonomi dialokasikan lebih kurang 50% dari dana zakat yang tersedia.
- c. Menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah secara konsumtif untuk beasiswa dengan kriteria, paling miskin, berprestasi, berakhlakul karimah, qori/qoriah.
- d. Menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah untuk beasiswa bagi para hafiz dan hafizah tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah I hingga Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Negeri/ sederajat. Beasiswa

¹² Tim Institut Manajemen Zakat, Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah..., n.d., h. 24

- ini diberikan kepada 58 mereka yang mampu menghafal Al-Qur'an mulai dari juz 1 sampai juz 10.
- e. Merintis model pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah untuk pengembangan ekonomi, melalui jamaah masjid dan majelis taklim dalam upaya ta'mir mesjid (memakmurkan masjid) dan syiar Islam.
 - f. Melakukan pembinaan keagamaan kepada para mustahik pada setiap pemberian dana Zakat, Infaq dan Sadaqah yang bertempat di kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.
 - g. Dalam langkah pemberdayaan ekonomi umat, mengatasi kerawanan sosial, dan mengentaskan kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu menetapkan kelurahan binaan Badan Amil Zakat Nasional. Untuk tahun 2018 ditetapkan di kelurahan teluk sepang kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan yang mendapat bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional Bengkulu sampai dengan November 2019 sebanyak 119 orang dengan jumlah dana Rp. 36.500.000 pencaangan tersebut dihadiri oleh wakil Walikota Bengkulu.
 - h. Melakukan kerja sama dengan Bank mitra Badan Amil Zakat Nasional seperti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat. Kerja sama ini dilakukan dengan mendorong para mustahik

yang mendapatkan modal usaha produktif untuk membuka tabungan pribadi di Bank tersebut. setiap pengambilan pinjaman diharapkan dapat dimasukkan ke dalam tabungan tersebut, dengan ini juga diharapkan bantuan modal yang diberikan menjadi hak bagi mustahik dan tidak masuk lagi ke dalam pembukuan Badan Amil Zakat Nasional. Model penyaluran seperti ini telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional mulai tahun 2003 sampai saat ini.

- i. Menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sadaqah secara insidental untuk para dhuafa seperti tuna netra, Ibnu Sabil, mualaf, bantuan pengobatan, bantuan pendidikan dan lain-lain (sesuai dengan delapan Asnaf).
- j. Menyalurkan Zakat, Infak dan Sadaqah untuk pembangunan sarana ibadah, pondok pesantren, madrasah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, yayasan sosial, dan Organisasi kemasyarakatan Islam.
- k. Memberikan santunan kepada penyapu jalan, sopir, dan crew pengangkut sampah berjumlah 172 orang pada tanggal 29 oktober 2019 masing-masing mendapat santunan Rp. 100.000 dengan jumlah dana Rp. 17.200.000
- l. Merekrut dai/ustadz yang akan ditugaskan di Kabupaten Seluma, Kabupaten

Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang selama 1 tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Masing-masing ustadz mendapatkan honor Rp. 800.000 setiap bulan.

3. Program Pengembangan

- a. Melaksanakan Rapat Kordinasi Derah (RAKORDA) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Se-Provinsi Bengkulu setiap awal tahun yang diikuti oleh pengurus BAZNAS kabupaten/kota SeProvinsi dan pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) 60 tingkat Provinsi Bengkulu dalam acara ini BAZNAS. Mengundang ketua BAZNAS, Gubernur dan para pejabat tingkat provinsi. Tujuan RAKORDA ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BAZNAS dan menyusun program untuk mengoptimalisasikan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS pada periode berikutnya.
- b. Menyempurnakan sistem Adminitrasi umum danadminitrasi keuangan dalam upaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat, BAZNAS Bengkulu mengangkat 2 orang tenaga staf yang bekerja, yaitu: Bunafi S.P. dan Junaidi, S.E.
- c. Mengikuti pelatihan nasional manajemen zakat yang diselenggarakan oleh institut manajemen zakat jakarta yang diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) seluruh Indonesia.

- d. Menghadiri RAKER BAZNAS Se-/Indonesia yang diselenggarakan oleh BAZNAS tanggal 30-31 Juli 2018 di Jakarta.
- e. Mengikuti seleksi untuk penganugerahan zakat Award 2018 yang diselenggarakan oleh Institut Manajemen Zakat, Forum Zakat, dan Departemen Agama RI pada tahun 2018, BAZNAS Provinsi Bengkulu meraih Juara III untuk kategori transparansi (pengarang, tahun) dan penghimpunan dana tertinggi.
- f. Melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk pembinaan BAZNAS kabupaten/kota. Sekaligus melakukan koordinasi tentang tugas-tugas Badan Amil Zakat Daerah.
- g. Dalam rangka memperluas sosialisasi zakat, dan sedekah dan ekstensi BAZNAS ditengah-tengah umat, BAZNAS Dalam rangka memperluas sosialisasi zakat, infak, dan sedekah dan ekstensi BAZNAS di tengah-tengah umat, BAZNAS provinsi Bengkulu melakukan acara silaturahmi dan muzakarah mubalighin dengan mengundang para ulama, mubaligh, pimpinan Ormas Islam tingkat Provinsi.
- h. Menghadiri acara perencanaan gerakan zakat, infak dan sedekah oleh Bapak Presiden Republik Indonesia

- H. Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua MPR RI, ketua-ketua lembaga tinggi Negara, para menteri, para gubernur pimpinan Organisasi Masyarakat Islam serta ketua BAZNAS provinsi se-Indonesia.
- i. Mengikuti RAKOR dan silaturahmi BAZNAS dan LAZ¹³.



¹³ Tim Institut Manajemen Zakat, Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah